



PENETAPAN

Nomor 626/Pdt.P/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Jumanto bin Daryoto Sutiyo, Sukoharjo, 10 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Bukit Niaga, RT. 16 No. 16 (rumah saudara Pemohon I a.n. Hermawan) Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan, Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Maryana binti Syarif, Samboja, 08 September 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Bukit Niaga, RT. 16 No. 16 (rumah saudara Pemohon I a.n. Hermawan) Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan, Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 24 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 24 November 2021

Penetapan Nomor 626/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 10



dengan Nomor 626/Pdt.P/2021/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada Tanggal 06 Februari 2016, di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanan dihadapan Bapak Muhammad Najib,
 - b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Syarif (Ayah kandung Pemohon II);
 - c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Hermawan; dan Bapak Zainul Arifin(alm);
 - d. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa Seperangkat Alat Solat dan cincin emas 3 Gram, Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 35 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 21 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Arkaan Arjuna Gumbaran, lahir di Balikpapan, 09 Juni 2016, sekarang anak dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan siri karena berkas Pemohon I belum lengkap;

Penetapan Nomor 626/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 10



6. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan untuk kepengurusan Kartu Keluarga, akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya dikemudian hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Jumanto bin Daryoto Sutiyo**) dan Pemohon II (**Maryana binti Syarif**), yang dilaksanakan pada Tanggal 06 Februari 2016, di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Penetapan Nomor 626/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 3 dari 10



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Maryana** dan **Jumanto**, bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Penolakan pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Nomor : 626/Kua.16.03.06/PW.01/11/2021 pada tanggal 24 Nopember 2021, bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda (P.2);
- Fotocopi Kartu Keluarga, Nomor 6471060112160001, an **Maryana** yang dikeluarkan oleh Kartor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Balikpapan tanggal 01- 12- 2016 dan bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda (P.3);

Fotocopi Kartu Keluarga, Nomor 6471063010170003, an **Jumanto** yang dikeluarkan oleh Kartor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Balikpapan tanggal 30- 10- 2017 dan bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda (P.4);

Serta menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Hermawan Indiartho bin Adi Mujio, umur 46 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah teman Pemohon I yang menghadiri pernikahan mereka Tanggal 06 Februari 2016, di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pada Tanggal 06 Februari 2016, di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, yang pelaksanaannya sebagai berikut :
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak Muhammad Najib,
- Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Syarif (Ayah kandung Pemohon II);

Penetapan Nomor 626/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 4 dari 10



- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Hermawan dan Bapak Zainul Arifin(alm);
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;

2. Moh. Syaiful bin Syuhud, umur 45 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah teman Pemohon I yang menghadiri pernikahan mereka Tanggal 06 Februari 2016, di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pada Tanggal 06 Februari 2016, di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, yang pelaksanaannya sebagai berikut :
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak Muhammad Najib,
- Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Syarif (Ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Hermawan dan Bapak Zainul Arifin(alm);
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Penetapan Nomor 626/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 10



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2016, di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dihadapan Bapak Muhammad Najib, menurut hukum agama islam, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, padahal para Pemohon sangat memerlukannya guna memperoleh kepastian hukum pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tertulis serta keterangan dan kesaksian para saksi di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- a. bahwa pada tanggal 06 Februari 2016, di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dihadapan Bapak Muhammad Najib, dilaksanakan **pernikahan antara Jumanto bin Daryoto Sutiyo dengan Maryana binti Syarif**,
- b. bahwa pada pelaksanaan pernikahan tersebut telah terpenuhinya rukun nikah, yakni adanya calon mempelai pria **Jumanto bin Daryoto Sutiyo** dan mempelai wanita **Maryana binti Syarif, dengan** dengan wali yaitu Bapak Syarif (ayah kandung Pemohon II), sebagai wali nasab, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah bapak Hermawan dan bapak Zainul Arifin, serta ijab qobul dilakukan oleh wali nasab yang berwakil bapak Muhammad Najib, yang diterima langsung oleh mempelai pria;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya

Penetapan Nomor 626/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 6 dari 10



pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 dinyatakan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/pendapat hukum tersebut maka majelis hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam (ahli fiqh) tersebut dan mengambil alihnya sebagai pendapat majelis untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diitsbatkan (dinyatakan sah), majelis hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan ini adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum



Islam (KHI) juga disebutkan, “*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam*”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 626/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 8 dari 10



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Jumanto bin Daryoto Sutiyo**) dan Pemohon II (**Maryana binti Syarif**), yang dilaksanakan pada Tanggal 06 Februari 2016, di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal **14 Desember 2021 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil Ula 1443 Hijriyah**, oleh **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI

Penetapan Nomor 626/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 9 dari 10



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Balikpapan, **14 Desember 2021**

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Plh Panitera,

Khairudin , S.A.g.

Penetapan Nomor 626/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 10 dari 10